



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190/PMK.011/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan penerimaan di bidang cukai hasil tembakau, diperlukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;
 - b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
 - c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.
3. Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
4. Pasal 20B dihapus.
5. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:
 - a. Penetapan tarif cukai oleh Kepala Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
 - b. Masing-masing tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010, ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor berdasarkan:
 - 1) golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010; dan
 - 2) tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
2. Ketentuan mengenai:
 - a. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - b. Tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
 - c. Penghapusan ketentuan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 20B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010,mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
3. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001





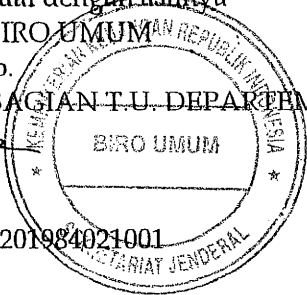
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.011/2010 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 245
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 600	Rp 325
			Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600	Rp 295
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp 245
		II	Lebih dari Rp 300	Rp 215
			Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp 175
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp 110
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp 235
			Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590	Rp 180
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp 155
		II	Lebih dari Rp 379	Rp 110
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp 100
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp 90
		III	Paling rendah Rp 234	Rp 65
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 245
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 21
			Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250	Rp 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp 17
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.011/2010 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 661	Rp 325
2.	SPM	Rp 601	Rp 325
3.	SKT atau SPT	Rp 591	Rp 235
4.	SKTF atau SPTF	Rp 661	Rp 325
5.	TIS	Rp 251	Rp 21
6.	KLB	Rp 251	Rp 25
7.	KLM	Rp 180	Rp 17
8.	CRT	Rp 100.000	Rp 100.0000
9.	HPTL	Rp 275	Rp 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO